



PUTUSAN

Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ce ra i g u g a t antara -----

XZXXX, umur :21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Bantul RT.003 RW.002 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pengg u g a t -----

Me l a w a n -----

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang roti, pendidikan SD, bertempat tinggal di dahulu Dukuh Bantul RT.003 RW.002 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengad i l a n Agama tersebut-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA. Kjn tanggal 06 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/12NI/2012 tertanggal 10 Juni 2012; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dihadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah) telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantu m d alam Akta N ikah ;-----
3. Bahwa perkawinan antara Penqquat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan kurang lebih selama 2 tahun; -----
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX perempuan lahir 05 Mei 2013, dan anak tersebut sekarang berada d al am asuhan Pengg u gat; -----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Jakarta (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pernah pulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Tergugat pergi ada masalah bahwa Tergugat jarang memberi nafkah jika Tergugat sudah pindah rumah dan tinggal di tempat tinggal yang lain, dan Tergugat sendiri meninggalkan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui alamatnya dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia,

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu harta kepada Penggugat, -----

9. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara, -----

P-IVIAI-:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, -----

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum, -----

-LJ B-IJAI-: -----]------

Apabila Pengadilan Agama Kajen cq/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 12 Oktober 2015 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2

Halusinl No111or 1373/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

hal J dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan

pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 22 Oktober 2015 dan 23 Nopember 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan-

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengaj ukan bu kti-bu kti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-su rat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326095512930002, tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis d iberi tanda ~ 1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Nornor : 293/12NI/2012 Kabupaten Pekalongan tanggal 10 Juni 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor : 0452/498/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 September 2015, yang selanjutnya ditandai den g an P. 3; -----

B. Saksi-sa ks i :-----

lulu> Nomor 1.173/Pdt.(J/20:VPAI<jri hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Puji Astuti Ningsih, Binti Warsun, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
tempat tinggal di Rt 03 Rw. 02 Desa Kesesi,

Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah
secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri, Penggugat bernama Nofiani binti
Abdurrahman Tergugat bernama Jaenal Arifin bin Ahmad;-----
- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan Juni
2012;-----
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
disebabkan disebabkan Tergugat pamit kerja ke Jakarta sampai
sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat
tinggalnya; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2014 hingga sampai sekarang selama 1 tahun 2
bulan;-----
- Bahwa, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama tidak pernah kembali lagi; -----
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat --
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah rnenemu:
Penggugat; - - - - -

2. Hotimah Binti Jaedun, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh, tempat tinggal di Rt 03 Rw. 02 Desa Kesesi. Kecamatan

Putusan Nomor 1:1731/Pdt.(i)/2015/p 1A.Kjn. hal. 5 dari 12 11:11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama

Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat bernama Nofiani binti Abdurrahman Tergugat bernama Jaenal Arifin bin Ahmad;-----
- Bahwa, saksi tetangga Penggugat-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan Juni 2012;-----
- Bahwa Tergugat mengucapkan sig hat taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak;----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan disebabkan Tergugat pamit kerja ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali lagi; -----
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat --
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut -----

Putusan Nomor :373/PdL.G/2015/PA.Kjn. hul. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya, -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini: -----

PE RTI MBAN GAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 293/12NI/2012 tertanggal 10 Juni 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Terquqat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No m or 9 Tahu n 19 7 5; -----

"

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Juni 2012, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula rumah tangganya rukun, namun sejak Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dall-dall yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Juli 2014 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 2 bulan berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Puji Astuti Ningsih Binti Warsun Dan Hotimah

Puursan Normur l373/Pdt.(i/2015/PA.Kjn. hal 8 dar; l2 nal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Jaedun, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya. Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat

material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka dirumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada postea 1 sampai dengan 10, adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dicerumukan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membarkan Penggugat selama lebih dari 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut; ---1-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 hukum (g) Kompilasi Hukum Islam; -----

Puisau Nomor 1373, J'dl.(r/201511\K.jn. hul. 9 dun 12 hul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Barang siapa menggJntungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhfah talaknya itu dengan adanya sifat iuu menurut dfohirnya lafadz", -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini d ibacakan Pengg ugat da lam keadaan suci; -----

Menim bang bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dlimana kedua pihak sekarang bertempat tin gg a l; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuTn perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengn perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penqqugat dengan verstek;-----

Putusan No111nr 11/11Tdt.0120 1111Kj n hpl 10 dari 12 hul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Jaenal Arifin bin Ahmad) terhadap Penggugat (Nofiani binti Abdurrahman) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pehcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. ----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Aqarna Kajen pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Ors. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. Mutawali, SH., MH. dan Ors. Imam Maqduruddin Alsy.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ors. H. Muhadi sebagai Panitera Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh phak Penggugat dan para hadirnya Tergugat;-----

Ors. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Putusan Nomor L173/11/dt.G/2015/11/AK_in Irn1. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ors. H. Mutawalli, SH., M.H.

Ors. Imam Maqduruddin Alsy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 450.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)